

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa *jahiliyah*) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-Tabani* dan sudah ditradisikan secara turun temurun.<sup>1</sup>

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Syariat Islam tidak menjadikan adopsi sebagai sebab bagi terjadinya hak waris-mewarisi. Karena, adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah fakta, bahwa *nasab* anak itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada orang lain. *Nasab* tidak pernah bisa dihapuskan dan tidak pula bisa diputuskan.<sup>2</sup>

Imam Al-Qurtubi (Wafat 671 H) menyatakan bahwa sebelum kenabian Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW, dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh

---

<sup>1</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 53.

<sup>2</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 398.

Rasulallah di depan kaum *Quraisyi*, Rasulallah juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Mutholib, bibi Rasulallah. Oleh karena Rasulallah telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.<sup>3</sup>

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surat *Al-Ahzab* ayat 4-5, yang salah satu intinya, melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung). Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.<sup>4</sup>

Sebagaimana dalam QS *al-Ahzab* ayat 4-5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
 ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu.*

<sup>3</sup> Nasrun Harun, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Van Hoeve, 1996), h. 29.

<sup>4</sup> H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2008), h. 99.

*Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS al-Ahzaab: 5).*<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” *al-Laqith*, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka *nasab* anak itu dapat *dinasab*-kan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia terjadi beberapa perkembangan ditandai dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 sebagai hukum *material* dilingkungan Peradilan Agama. Peraturan yang mengatur tentang keberadaan Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) yang hanya mengatur hukum formil, sedangkan hukum material diatur dalam KHI yang diberlakukan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991 Jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 uli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan KHI mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang diformulasikan dalam bentuk hukum materil bagi Peradilan Agama.

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 33: 4; 33: 5.

<sup>6</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 101.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing daerah. Oleh karena itu, masalah pengangkatan anak perlu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Perkembangan masyarakat masa kini menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata hanya untuk meneruskan keturunan tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendasari pengangkatan anak di Indonesia, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Karena tidak punya anak
- b. Karena belas kasian kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya
- e. Sebagai pemancing bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
- f. Untuk menambah tenaga pekerja keluarga
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak
- h. Karena unsur kepercayaan

---

<sup>7</sup> Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Hukum*, h. 15.

- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
- j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
- l. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan

anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan *stabilitas* dan *aksesibilitas* bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki jiwa *nasionalisme* yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>8</sup>

Ada tiga jenis pengangkatan anak yang lazim dikenal di Indonesia yaitu:

### **1. Menurut Peraturan Perundang-undangan RI**

Pengaturan pengangkatan anak disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut.<sup>9</sup>

- a. *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

---

<sup>8</sup> Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam, cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, Pasal 39.

- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.*
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.*
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*
- e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.*

Karena kebutuhan masyarakat dan dirasakannya belum terdapat peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007. Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

## 2. Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat tidak memandang perbedaan agama. Batasan mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan ketentuan waris mewaris di antara mereka cukup bervariasi, tergantung dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Mengenai ketentuan perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkat, pada umumnya, mereka menutup kemungkinan terjadinya perkawinan di antara keduanya. Dengan begitu, pengangkatan anak menurut Hukum Adat merupakan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*).<sup>10</sup>

## 3. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut Islam tidak memandang golongan namun harus seagama. Pengangkatan anak menurut Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan *mahram* sehingga diantara mereka boleh saling mengawini. Dengan demikian pengangkatan anak menurut Hukum Islam mempunyai pengaturan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam *Al Qur'an* surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5, serta berbagai hadits-hadits Rasulullah SAW.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa pengangkatan anak dalam Hukum Islam lebih bersifat pengasuhan anak (*hadanah*) yang menekankan pada aspek kecintaan, perlindungan, pemberian nafkah dan

---

<sup>10</sup> Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 43.



pemenuhan seluruh kebutuhan sang anak baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun berbagai hal lainnya.

Dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menjadi angin segar bagi proses pengangkatan anak menurut Hukum Islam di Indonesia. Secara lengkap ketentuan Pasal tersebut adalah:

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infak, h) Sedekah, dan i) Ekonomi Syariah.*

Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut *syariah*, antara lain penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat kita kemukakan bahwa pengaturan pengangkatan anak bagi mereka yang beragama Islam telah sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur rumusan anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) sebagai berikut:

*“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih*

*tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”<sup>11</sup>*

Mengenai ketentuan mewaris antara anak angkat dan orang tua angkat maupun sebaliknya diatur dalam Pasal 209 sebagai berikut:

- (1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.*
- (2) *Terhadap anak angkat yang menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Di Indonesia yang masih kental dengan prilaku adatnya adalah Desa Cigugur Kabupaten Kuningan. Menurut penelitian, pengangkatan anak di daerah ini pernah terjadi pada beberapa kepala keluarga. Salah satunya yaitu oleh sepasang suami isteri yang telah menikah dan belum dikaruniai keturunan dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga mereka berinisiatif mengangkat seorang anak. Pasangan pasutri ini mengangkat anak dari saudaranya yang dibilang kurang dalam ekonomi, anak tersebut diangkat semenjak umur 6 Tahun, setelah lulus SMP orang tua angkatnya melahirkan seorang anak kemudian mereka pindah ke kota Solo, dia melanjutkan sekolah sampai sekolah STM, kemudian mencari pekerjaan menikah dan mendapat warisan setelah orang tua angkatnya meninggal.

Melalui penelitian ini, penyusun hendak mengetahui kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan studi analisis hukum waris di Indones. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, penyusun melakukan penelitian tentang kedudukan anak angkat dalam tesis yang berjudul

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), h. 52.

***“Kedudukan Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Studi Analisis Hukum Waris di Indonesia”.***

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat tersebut dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Waris di Indonesia?
3. Apabila terjadi sengketa mengenai harta warisan pada anak angkat, bagaimana cara penyelesaiannya?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pengertian kedudukan anak angkat yang berlaku di Indonesia.
- b. Mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum waris di Indonesia.
- c. Mengetahui penyelesaian harta warisan apabila terjadi persengketaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan ilmiah bagi kajian pemikiran hukum Islam di Indonesia, terutama dibidang hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*), khususnya terkait dengan kedudukan anak angkat, dan kewarisannya. Baik secara

teoritis maupun aplikatif, serta aktifasinya dalam membaca fakta hukum dan realita sosial.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi berbagai pihak terkait kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Politik di Indonesia, serta dapat mengikis pola pikir yang sempit dalam memandang hukum Islam.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian Anak Angkat**

Menurut arti bahasa, istilah pengangkatan anak dapat ditemukan pada tiga bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Belanda. Pengangkatan anak dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *adoption*, dan dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *adoptie*, yang berarti pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Anak angkat secara terminologi dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Arti yang lebih umum dikemukakan pula dalam Ensiklopedia Umum, yang mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan suatu hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat adopsi yang

demikian itu adalah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memiliki syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>13</sup>

Pengangkatan anak bagi yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, dan pengangkatan anak diperlukan adanya persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya.

Prosedur pengangkatan anak menurut KHI dilakukan di Pengadilan Agama. Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dokumen hukum. Dokumen hukum telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> Suroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 177.

<sup>13</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 52.

Sedangkan, penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak adalah salah satu dokumen hukum pengangkatan anak yang sangat penting, karena dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat dari suatu pasangan suami istri sebagai orang tua angkatnya, maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seolah-olah sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga itu, karena anak angkat itu telah terputus hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya dan lahir di tengah-tengah keluarga angkatnya dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung, maka kewajiban orang tua angkat harus mencatatkan anak angkatnya itu ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh akta pengangkatan anak yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antara orang tua kandung dengan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke Kantor Catatan Sipil adalah Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak. Dengan lahirnya surat “Akta Pengangkatan Anak” di Kantor Catatan Sipil tersebut, maka “Akta Kelahiran Anak” tersebut dari orang tua kandungnya (orang tua asal) secara serta merta menjadi gugur atau terhapus dengan sendirinya karena aspek administrasi, tidak mungkin seorang anak memiliki dua akta kelahiran dengan dua orang tua kandung.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan *absolute* untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Sebagaimana

produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negri tentang Pengangkatan Anak yang berbentuk “Penetapan”, maka produk hukum Pengadilan Agama tentang pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam juga berbentuk “Penetapan”. Anak angkat berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum antara orang tua kandungnya. Anak angkat dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak diandaikan seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir ditengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Jika demikian, maka akta kelahiran anak angkat tersebut tidak gugur atau terhapus dengan sendirinya dengan ditetapkannya Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama. Konsekuensi logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam oleh orang tua angkatnya di Kantor Catatan Sipil.

## **2. Akibat Hukum Anak Angkat**

Para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah diperaktekkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan

masuknya ia kekeluarga angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bukan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada dalam lingkungan keluarga angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan akibat hukumnya.

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya, adalah yang paling mendapatkan kritikan dan penilaian merah dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Pengangkatan anak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, akan memberikan akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat serta orang tua kandung anak angkat tersebut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menenrukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan di bentuk.<sup>14</sup> Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kreteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini

---

<sup>14</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 160.



kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>15</sup>

Politik hukum adalah kebijakan dari negri melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>16</sup>

Politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).<sup>17</sup>

Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan yang sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

---

<sup>15</sup> Padmo Wahyono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, (Jakarta: Forum Keadilan, 1991), h. 65.

<sup>16</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 20.

<sup>17</sup> Abdul Latif, dan Habsi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 19.

<sup>18</sup> Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 9.

Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan koreksi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

Dari pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara oleh lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.<sup>19</sup>

Untuk menghindari adanya pengulangan dalam penelitian, penting kiranya untuk dilakukan penelaahan dan kajian kepustakaan terhadap karya-karya tulis terdahulu yang membahas tema yang masih memiliki keterkaitan . hal ini juga dimaksudkan untuk mengkaji apa saja yang menjadi fokus dari penelitian yang telah ada dan selanjutnya medentifikasi, mana titik permasalahan yang masih kosong, belum menjadi fokus pembahasan.

Penelitian tentang kedudukan anak angkat bukanlah hal yang baru, telah banyak karya yang membahasnya, diantaranya:

---

<sup>19</sup> Jazim Hamiidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 232.

1. Tesis yang di tulis oleh Ratu Rahmah Laily Widuri dengan judul “*Penetapan Anak Angkat dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh Pengadilan Serta Pengaruhnya terhadap Kedudukan Anak*”. Tesis ini mengkomparasikan tinjauan umum peradilan agama di Indonesia dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak, memutuskan gugatan sengketa pembagian harta peninggalan dan peranan Peradilan Agama dalam masalah pengangkatan anak di Indonesia.<sup>20</sup>
2. Tesis oleh Erwansah dengan judul “*Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Staatblad 1917 No.129*”. tesis ini ditulis pada Tahun 2008, lebih menyoroti tentang hak waris anak angkat menurut KHI dan hukum di Indonesia.<sup>21</sup>

Hampir sama dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan pengkaji kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan studi kasus analisis hukum waris di Inonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti bermaksud mengetahui keadaan mengenai apa, bagaimana, sejauh mana, berapa banyak, dan sebagainya. Dengan menggambarkan data hasil penelitian

---

<sup>20</sup> Ratu Rahmah Laily Widuri, *Penetapan Anak Angkat dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh Pengadilan Serta Pengaruhnya terhadap Kedudukan Anak*, Depok: Universitas Indonesia. Tesis.

<sup>21</sup> Erwansah. 2008. *Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Staatblad 1917 No.129*. Tesis

dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Dengan penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan kejelasan kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode yang digunakan pencarian informasi dan data dalam penelitian tesis ini study kepustakaan (*library research*), yaitu research ialah suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sumber karya tulis kepustakaan. Dengan kata lain, penelitian ini akan menganalisis apa yang tertulis dalam *literature* buku dan referensi lain yang berkaitan dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua; sumber data primer dan skunder. Data primer penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan judul penyusun. Adapun sumber hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, kitab atau buku fikih yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul, data diklasifikasikan sesuai dengan proporsinya, kemudian diolah dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis* dan komparatif. Melalui metode ini penyusun berupaya secara *sistematis* dan *objektif* menyajikan data-data dengan menggunakan pendekatan kerangka teori

yang telah ditetapkan. Data yang berkaitan secara langsung dengan yang diteliti dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis data menurut isinya; suatu upaya penelaahan maksud dari isi suatu bentuk informasi yang termuat dalam dokumen. Dalam analisis isi, kita memandang pernyataan dan tanda sebagai bahan mentah yang harus diringkas agar bisa menghasilkan (1) dampak isi pada pembaca, atau (2) pengaruh control pada isi. Analisis ini untuk menguraikan isi komunikasi yang jelas secara *objektif, sistematis* dan *kuantitatif*. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk membuat kesimpulan melalui *identifikasi karakteristik* tertentu pada pesan-pesan secara *sistematis* dan *objektif*.

Sedangkan dalam analisis data dalam tesis ini digunakan dua metode, *induktif* dan *deduktif*. Data-data yang dihimpun dari *literature*, baik primer maupun skunder akan dijadikan determinasi analisis terhadap masalah terkait kedudukan anak angkat. Hal ini berarti, setelah mengumpulkan data-data yang bersifat umum, dilakukan analisis dengan sejumlah pendekatan.

Sementara penggunaan metode *deduktif* dalam penelitian ini dengan menganalisis data dan menerapkan beberapa data yang bersifat kusus untuk membentuk *generalisasi* berdasarkan hubungan persamaan. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan lainnya yang terkait dengan judul.

Teknik penulisan dalam tesis ini merujuk buku “Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Sekh Nurjati Cirebon Tahun 2016”.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan lebih sistematis, tesis ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini akan membahas tentang kedudukan anak angkat dalam hukum waris di Indonesia.

Bab III: Pada bab ini akan membahas tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum waris di Indonesia dan analisis kasusnya.

Bab IV: Bab ini yang berisi tentang problematika kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan dan analisis kasusnya.

Bab V: Pada bab ini berisi kesimpulan, rekomendasi ilmiah dan kalimat penutup. Pada bagian terakhir, disertakan daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan.